

## **Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan**

**Apriadi Prayogo\*<sup>1</sup>, Rini Shofiah Pohan<sup>2</sup>, Sopian Solih<sup>3</sup>, Ahmad Husein<sup>4</sup>, Siti Sarah Lubis<sup>5</sup>, Zidan Telaumbanua<sup>6</sup>, Diana Siregar<sup>7</sup>, Rahmadani<sup>8</sup>, Mahya Azizah Daulay<sup>9</sup>, Nurani Lubis<sup>10</sup>, Nurul Hafifah<sup>11</sup>, Timbul Surya Akbar Lubis<sup>12</sup>, Ayu Windri Yani<sup>13</sup>, Khairul Bahri Nasution<sup>14</sup>**

1234567891011121314 STAIN Mandailing Natal

\*Corresponding author, e-mail: [apriadiprayogo@gmail.com](mailto:apriadiprayogo@gmail.com)

### **Abstrak**


Pembinaan keluarga bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman dan kesiapan dalam menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang sakral dan menjadi dasar dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (SAMAWA). Pengabdian bertujuan untuk memberikan pembinaan keluarga SAMAWA bagi calon pengantin baru di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan. Metode pengabdian dilakukan dengan sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi, kursus pra nikah, pemeriksaan administrasi, pelaksanaan akad nikah, serta pendampingan pasca nikah. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa para peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, komunikasi yang efektif, serta manajemen konflik. Pendampingan pasca nikah menjadi aspek penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan membantu pasangan menghadapi tantangan setelah pernikahan. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan terbentuk keluarga-keluarga yang harmonis, sejahtera, dan menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

**Kata Kunci: Pembinaan, Keluarga, Sakinah, Samawa, Calon Pengantin**

### **Abstract**

*Family counseling aims to equip prospective brides and grooms with the understanding and readiness to lead a harmonious marital life in accordance with Islamic values. Marriage in Islam is not only intended for procreation but also serves as a sacred act of worship and a foundation for building a family that is sakinah, mawaddah, and warahmah (SAMAWA). The community service aims to provide SAMAWA family counseling for newlyweds at the Office of Religious Affairs (KUA) in Panyabungan Sub-district. The service method involves several stages, starting from socialization, pre-marriage courses, administrative checks, the marriage contract, and post-marriage counseling. The results of this activity show that the participants gained a better understanding of their rights and obligations in the household, effective communication, and conflict management. Post-marriage counseling is a crucial aspect in maintaining marital harmony and helping couples face challenges after marriage. With this counseling, it is hoped that harmonious, prosperous families will be formed, becoming the main pillars in building a better society.*

**Keywords: Counseling, Family, Sakinah, SAMAWA, Prospective Brides and Grooms**



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

---

## Pendahuluan

Keluarga sakinah adalah fondasi utama dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi individu, masyarakat, dan negara (Amir Syarifuddin, 1994). Setiap orang, baik Muslim maupun non-Muslim, tentu mendambakan keluarga yang harmonis (Rasyid, 2023). Dalam Islam, keluarga sakinah digambarkan sebagai keluarga yang mampu memberikan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan, yang didasarkan pada iman dan takwa serta menjalankan syariat Islam dengan baik (Daud et al., 2020). Konsep mawaddah dalam bahasa Arab mengacu pada kebebasan dan ketulusan hati dari niat buruk, sehingga cinta dalam keluarga yang didasarkan pada mawaddah adalah cinta yang tulus dan bersih dari niat yang tidak baik (Hyoscyamina, 2011).

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, yang tidak hanya bertujuan untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (SAMAWA) (Nasrulloh, 2023). Keluarga yang harmonis dan sejahtera menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang baik dan stabil. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penting bagi setiap calon pengantin untuk memperoleh pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta keterampilan dalam berkomunikasi dan mengelola konflik dalam kehidupan pernikahan (Budiawan, 2018).

Namun, tidak semua pasangan yang menikah memiliki kesiapan mental dan pemahaman yang cukup mengenai peran mereka dalam keluarga. Oleh karena itu, pembinaan keluarga bagi calon pengantin menjadi sangat penting. Melalui kegiatan pembinaan ini, calon pengantin dapat dipersiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul dalam kehidupan berkeluarga, dengan mengacu pada nilai-nilai Islam yang mengedepankan kedamaian, kasih sayang, dan keharmonisan dalam berumah tangga.

Tujuan utama pernikahan adalah membangun keluarga yang dapat menjalankan ajaran agama dengan baik. Keluarga memiliki peran penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak, karena orang tua adalah guru pertama yang dikenal oleh anak-anaknya (Huda & Munib, 2022). Perlakuan yang diberikan oleh orang tua akan membentuk kepribadian anak di masa depan. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang penuh dinamika, diperlukan bimbingan bagi calon pengantin sebelum pernikahan agar keluarga yang dibangun dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Bimbingan ini juga berperan dalam mencegah berbagai permasalahan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Islam mensyariatkan pernikahan agar pasangan suami istri dapat membangun rumah tangga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang sepanjang hidup mereka (Fuad, 2015).

---

Namun, dalam realitas masyarakat, banyak keluarga mengalami ketidakharmonisan akibat berbagai faktor, seperti ekonomi, pendidikan, dan perbedaan pandangan dalam beragama, yang dapat berujung pada perceraian (Irfan & Bahrudin, 2022). Untuk mengatasi permasalahan ini, peran Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi sangat penting dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat. Sebagai lembaga di bawah Kementerian Agama, KUA memiliki tugas dalam pembinaan keluarga dan menjadi tempat konsultasi bagi masyarakat mengenai masalah rumah tangga, sehingga lebih efektif dalam menciptakan keluarga sakinah.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan sebagai lembaga yang berperan dalam proses pernikahan di wilayah tersebut, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan yang komprehensif bagi calon pengantin. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan pembekalan kepada calon pengantin mengenai pentingnya kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, melalui berbagai tahap kegiatan seperti sosialisasi, kursus pra-nikah, pemeriksaan administrasi, pelaksanaan akad nikah, hingga pendampingan pasca nikah.

Dengan dilaksanakannya pembinaan keluarga sakinah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Panyabungan, diharapkan pasangan yang menikah tidak hanya memiliki ikatan sah secara hukum, tetapi juga dilandasi dengan kesiapan mental dan spiritual untuk menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis, dan sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

### **Metode Pelaksanaan**

Kegiatan dilakukan di sebuah Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kecamatan Panyabungan. Adapun peserta kegiatan merupakan Masyarakat setempat yang ingin melangsungkan kehidupannya ke jenjang rumah tangga sebanyak 7 pasang calon suami-istri. Metode pengabdian dalam pembinaan keluarga SAMAWA dilakukan melalui beberapa tahapan utama.

1. Tahap pertama adalah sosialisasi dan edukasi, yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas.
2. Tahap kedua adalah Kursus Pra Nikah (Bimbingan Perkawinan), yang wajib diikuti oleh calon pengantin agar mereka memiliki kesiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
3. Selanjutnya, dilakukan pendaftaran dan pemeriksaan administrasi pernikahan untuk memastikan kelengkapan dokumen seperti fotokopi KTP, KK, akta kelahiran, surat rekomendasi dari desa/kelurahan, surat keterangan belum menikah, izin orang tua jika diperlukan, serta hasil pemeriksaan kesehatan dari puskesmas.

4. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan akad nikah, yang dapat dilakukan di KUA atau tempat lain sesuai kesepakatan.
5. Pembinaan tidak berhenti setelah akad nikah, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan pasca nikah agar pasangan tetap harmonis.

Pembinaan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah merupakan tanggung jawab bersama yang harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk KUA, tokoh agama, dan masyarakat. Melalui metode pengabdian yang sistematis ini, diharapkan calon pengantin dan pasangan suami istri dapat memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, tercipta keluarga yang harmonis, berkah, dan menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera.

### Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pembinaan keluarga SAMAWA yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan berhasil diikuti oleh tujuh pasangan calon pengantin. Program ini bertujuan untuk membekali mereka dengan pemahaman yang mendalam mengenai kehidupan pernikahan, mulai dari aspek hukum, sosial, hingga kesiapan mental dan emosional. Seluruh tahapan dalam pembinaan ini berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta yang antusias mengikuti setiap sesi. Pada tahap sosialisasi dan edukasi, peserta memperoleh wawasan tentang pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas. Kegiatan ini dilakukan melalui seminar dan penyuluhan yang menghadirkan narasumber dari KUA, ulama, serta ahli keluarga. Selain itu, media sosial dan platform digital juga dimanfaatkan untuk menyebarkan materi edukatif secara lebih luas. Penyebaran brosur dan buku panduan turut membantu memberikan referensi yang lebih mendalam bagi calon pasangan suami istri.



**Gambar 1 dan 2: Kegiatan Pembinaan**

Tahap selanjutnya adalah kursus pra nikah yang menjadi bagian penting dalam persiapan pernikahan. Melalui sesi ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai hukum dan rukun nikah dalam Islam, serta peraturan negara yang mengatur pernikahan.

Selain itu, mereka juga diberikan wawasan tentang hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik dalam rumah tangga, serta pentingnya komunikasi yang sehat. Tidak hanya itu, materi tentang kesehatan reproduksi dan parenting juga disampaikan guna memberikan pemahaman awal terkait peran dan tanggung jawab dalam mengasuh anak. Pemeriksaan administrasi pernikahan menjadi langkah selanjutnya untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesiapan pasangan. Dokumen yang diperiksa meliputi fotokopi KTP, KK, akta kelahiran, surat rekomendasi dari desa/kelurahan, surat keterangan belum menikah, serta izin orang tua jika diperlukan. Selain itu, pasangan juga menjalani wawancara oleh petugas KUA guna memastikan tidak adanya unsur paksaan dalam pernikahan dan menilai kesiapan mental serta pemahaman dasar agama mereka.



**Gambar 3 dan 4: Pendaftaran dan Pemeriksaan Berkas**

Pelaksanaan akad nikah menjadi tahap yang sangat sakral, di mana prosesi dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Acara ini dihadiri oleh wali nikah, saksi, serta penghulu yang bertugas untuk mengesahkan pernikahan. Setelah ijab kabul dilakukan, penghulu memberikan nasihat pernikahan sebagai bekal bagi pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Akad nikah diakhiri dengan penandatanganan buku nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka. Pendampingan pasca nikah merupakan tahap terakhir yang tidak kalah penting. Dalam tahap ini, pasangan yang telah menikah mendapatkan bimbingan lanjutan melalui konseling keluarga, kajian keislaman, serta pendampingan parenting. Konseling diberikan bagi pasangan yang mengalami kendala dalam rumah tangga, sementara kajian keislaman dan diskusi keluarga Islami dilakukan secara berkala untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan rumah tangga. Pendampingan parenting juga diberikan untuk membantu pasangan dalam mendidik anak serta membangun keluarga yang berkualitas.



**Gambar 5 dan 6: Prosesi Akad**

Kegiatan pembinaan keluarga SAMAWA ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan keluarga harmonis dan sejahtera. Dengan adanya tahapan yang sistematis, calon pengantin dapat mempersiapkan diri secara lebih matang sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Sosialisasi dan edukasi menjadi tahap awal yang sangat penting karena memberikan pemahaman dasar tentang pernikahan serta tanggung jawab yang menyertainya. Kursus pra nikah menjadi aspek krusial yang membantu calon pasangan suami istri memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta bagaimana menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya pemahaman tentang manajemen konflik dan komunikasi yang efektif, pasangan diharapkan mampu menyelesaikan perbedaan pendapat dengan bijak dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Selain itu, pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan parenting juga menjadi bekal penting bagi pasangan dalam mempersiapkan masa depan keluarga mereka.

Pemeriksaan administrasi yang ketat membantu memastikan bahwa pernikahan berlangsung secara sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga menjadi upaya untuk mencegah adanya pernikahan yang tidak sesuai prosedur atau mengandung unsur paksaan. Akad nikah yang dilaksanakan dengan khidmat memberikan pengalaman berharga bagi pasangan, di mana mereka menjalani prosesi pernikahan dengan penuh kesakralan dan makna. Pendampingan pasca nikah menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Banyak pasangan mengalami berbagai tantangan setelah menikah, baik dari segi komunikasi, ekonomi, hingga pengasuhan anak. Oleh karena itu, program konseling, kajian keislaman, dan pendampingan parenting menjadi solusi efektif untuk membantu mereka menghadapi berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Dengan adanya bimbingan yang berkelanjutan, pasangan diharapkan dapat terus membangun hubungan yang harmonis dan menghadapi setiap tantangan dengan lebih bijak.

Secara keseluruhan, program pembinaan ini memberikan dampak positif bagi peserta dalam memahami makna pernikahan dan membangun keluarga SAMAWA. Dengan dukungan dari KUA, tokoh agama, serta masyarakat, diharapkan pembinaan ini

dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang luas. Dengan demikian, keluarga yang harmonis dan berkualitas dapat menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.



**Gambar 7 dan 8: Pengarsipan Data**

Pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga sakinah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan menunjukkan hasil yang positif. Para peserta kursus pra-nikah memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, pentingnya komunikasi yang efektif, serta teknik manajemen konflik dalam kehidupan berkeluarga. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah, calon pengantin lebih siap secara mental dan emosional dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Selain itu, pemeriksaan administrasi yang cermat juga memastikan bahwa semua pasangan yang menikah telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, sehingga proses pernikahan berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan hukum.

Namun, meskipun hasil yang diperoleh cukup memuaskan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan program ini ke depan. Salah satunya adalah keterbatasan waktu yang diberikan untuk kursus pra-nikah, yang terkadang tidak cukup untuk menyampaikan materi secara mendalam. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam durasi dan materi pembinaan agar calon pengantin mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, pendampingan pasca nikah perlu diperkuat dengan lebih banyak sesi konsultasi atau kelompok dukungan untuk membantu pasangan mengatasi masalah yang mungkin muncul setelah pernikahan. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

---

## Kesimpulan

Pembinaan keluarga SAMAWA yang dilakukan di KUA Kecamatan Panyabungan berhasil memberikan pemahaman dan kesiapan bagi calon pengantin dalam menjalani kehidupan pernikahan. Melalui serangkaian tahapan seperti sosialisasi, kursus pra nikah, pemeriksaan administrasi, akad nikah, dan pendampingan pasca nikah, para peserta mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang pernikahan dalam Islam, tanggung jawab suami istri, serta cara membangun rumah tangga yang harmonis. Program ini juga memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan rumah tangga, seperti komunikasi, ekonomi, dan pengasuhan anak. Dengan adanya bimbingan yang berkelanjutan, pasangan diharapkan mampu menghadapi tantangan dalam rumah tangga dengan lebih bijak. Secara keseluruhan, kegiatan ini memiliki dampak positif bagi para peserta dan menjadi model pembinaan keluarga yang efektif dalam menciptakan generasi yang lebih berkualitas.

## Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin. (1994). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta.
- Budiawan, A. (2018). MODERNISASI HUKUM KELUARGA di INDONESIA: Studi terhadap Diskursus dan Legislasi Perjanjian Perkawinan Islam Indonesia. In *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* (Vol. 4, Issue 1, pp. 14–44).  
download.garuda.kemdikbud.go.id.  
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=729290&val=11323&title=MODERNISASI HUKUM KELUARGA di INDONESIA Studi terhadap Diskursus dan Legislasi Perjanjian Perkawinan Islam Indonesia>
- Daud, M. K., Umur, A., & Ismail, N. (2020). Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7698>
- Fuad, M. B. (2015). Reformulasi Norma Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Indonesia. In *Uin Malang*. <etheses.uin-malang.ac.id>.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/294926142.pdf>
- Huda, M. N., & Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), hlm. 9-10. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>
- Hyoscyamina, D. E. (2011). Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak. *Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak*, 10(2), 144–152.  
<https://doi.org/10.14710/jpu.10.2.144-152>
- Irfan, A. I., & Bahrudin, N. (2022). Peran Lembaga Studi Islam Al-Awfiya dalam Pembinaan Keagamaan Remaja Jakarta. *Literatus*, 4(2), 556–562.

---

<https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.873>

Nasrulloh, A. M. (2023). Analisis Perkembangan Hukum Keluarga Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6(2), 79–98. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.12015>

Rasyid, A. (2023). Transformasi Peran Istri: Upaya Membangun Keluarga Harmonis Berdasarkan Hukum Islam Dan Feminisme: Uin Syekh Ali Hasan Ahmad .... *Yustisi*, 10(3), 341–351. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/15483>